

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Bank Umum Syariah Di Indonesia

Bank Umum Syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Berdirinya bank syariah merupakan murni keinginan umat islam untuk bertransaksi keuangan yang bebas dari bahaya riba. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas yaitu di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia.

Tanggal 18-20 Agustus tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank

syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 Nopember 1991 dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Syariah, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh, dan bank lainnya.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) dan UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Hingga Desember 2022 dilansir dari statistik perbankan syariah (SPS OJK) perkembangan industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 33 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 210 BPRS. Di bank umum syariah sendiri terdiri dari kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), dan kantor kas (KK).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan jaringan kantor Bank Umum Syariah di Indonesia :

Tabel 4.1

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Di Indonesia

NO	BANK UMUM SYARIAH	KC	KCP	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	27	128	-
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	21	134	7

3	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	27	5
4	PT. Bank Muamalat Indonesia.	80	129	-
5	PT. Bank Victoria Syariah.	2	-	-
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	11	60	-
7	PT. Bank Syariah Indonesia	154	1.021	-
8	PT. Bank Mega Syariah	30	35	-
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	10	-	-
10	PT. Bank Syariah Bukopin	13	10	-
11	PT. Bank BCA Syariah	15	59	-
12	PT. Bank BTPN Syariah	16	-	-
13	PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-

Sumber: data dioalah penulis (2023)

2. Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah.

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2022 . perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 13 Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BTPN Syariah dan PT Bank Mega Syariah.

- a. PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau

24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri

Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana

Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan professional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya,

BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al- Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

VISI

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

b. PT Bank BTPN Syariah

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) di 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah

pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta (“BSPD”).

Sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif, BTPN Syariah senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia dan mewujudkan Rahmatan Lil Alamin.

Visi, Misi dan Nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya mengembangkan jutaan rakyat Indonesia terpenuhi.

Visinya adalah menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

Sejalan dengan ini, adalah misi-nya bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Bank berusaha untuk mencapai visi dan misi-nya dengan membina empat nilai utama, yaitu profesionalisme, integritas, saling menghargai dan kerja sama.

c. PT Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan konversi kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Pada tahun 2013, untuk semakin memperkuat posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah. Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan

perkembangan bisnis, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun.

VISI

“Tumbuh Dan Sejahtera Bersama Bangsa”

MISI

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Hasil Pengujian Data

Penelitian ini dilakukan atas variabel dependen yaitu *Return on Asset* (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BTPN Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah periode 2020-2022. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*, dan *musyarakah*.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviasi dari variabel pembiayaan

murabahah, pembiayaan musyarakah dan *Return On Asset* (ROA). Hasil analisis dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MURABAHAH	36	2057143	14107149	7896709,36	4072360,430
MUSYARAKAH	36	2504	14614706	5281602,50	5543198,440
ROA	36	,02	13,58	4,2689	4,65079
Valid N (listwise)	36				

Sumber: data diolah penulis (2023)

Tabel diatas menyajikan nilai pembiayaan murabahah terendah adalah 2057143 kondisi ini terjadi pada Bank Mega Syariah periode triwulan III tahun 2022. Sedangkan nilai pembiayaan murabahah tertinggi sebesar 14107149 terjadi pada Bank Muamalat periode triwulan I tahun 2020. nilai pembiayaan musyarakah terendah adalah 2504 kondisi ini terjadi pada Bank BTPN Syariah periode triwulan III tahun 2021. Sedangkan nilai pembiayaan musyarakah tertinggi sebesar 14614706 terjadi pada Bank Muamalat periode triwulan III tahun 2021. Dan nilai *Return On Asset* terendah adalah 0,02 % kondisi ini terjadi pada Bank Muamalat pada tahun 2021. Sedangkan *Return On Asset* tertinggi sebesar 13,58 % terjadi pada Bank BTPN Syariah periode triwulan I tahun 2020.

Tabel diatas juga menyajikan nilai rata-rata dari pembiayaan murabahah 7896709,36 dengan standard deviasi sebesar 4072360,430. nilai rata-rata dari pembiayaan musyarakah 5281602,50 dengan standard deviasi sebesar 5543198,440.

Dan nilai rata-rata dari *Return On Asset* sebesar 4,2689 dengan standar deviasi 4,65079.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Skewness*, dengan kriteria kenormalan “jika rasio *Skewness* berada diantara -2 sampai +2, maka distribusi data adalah normal.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas Data

Descriptive Statistics									
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis		
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Std. Error
Unstandardized Residual	36	-3,38206	2,93280	,0000000	1,67538012	-,659	,393	,305	,768
Valid N (listwise)	36								

Sumber: data diolah penulis (2023)

Hasil uji normalitas dengan *Skewness* diperoleh nilai *Skewness* 1,172. Untuk penilaian kenormalan nilai tersebut diubah ke angka rasio. Dimana untuk menghitung rasio *Skewness* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Rasio Skewness

$Rasio\ Skewness = \frac{skewness}{Standard\ error}$	$(-0,659) = (-1,678)$
$skewness$	0,393

Sumber: data diolah penulis (2023)

Hasil uji normalitas dengan *Skewness* diperoleh rasio *Skewness* (-1,768) berada diantara -2 sampai +2, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data adalah normal.

B. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen. Untuk menguji apakah ada atau tidaknya multikolinieritas, di dalam model regresi adalah dengan melakukan tes korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* diatas 0,10 atau VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

1	MURABAHAH	,905	1,104
	MUSYARAKAH	,905	1,104

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah penulis (2023)

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa dari nilai Tolerance pembiayaan Murabahah sebesar 0,905 ($0,905 > 0,10$), dan nilai Tolerance pada pembiayaan Musyarakah 0,905 ($0,905 > 0,10$). Sedangkan untuk nilai VIF pembiayaan Murabahah sebesar 3,094 ($1,104 < 10,00$), dan nilai VIF pembiayaan Musyarakah sebesar 1,104 ($1,104 < 10,00$). Kesimpulan dari hasil nilai Tolerance menunjukkan $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$ berarti menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas.

1. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda karena mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu menunjukkan kekuatan variabel independen dengan variabel dependen.

Hasil regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	3,454	,644		5,365	,000
	MURABAHAH	6,310E-7	,000	,552	8,384	,000
	MUSYARAKAH	-7,891E-7	,000	-,940	-14,271	,000

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah penulis (2023)

Cara mengetahui hasil regresi linear berganda dapat disusun dengan rumus persamaan dibawah ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + E$$

$$Y=2,105-1,067E-7-6,458E-8+E$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen atau terikat (ROA)

a : Konstanta persamaan regresi

b1 b2: Koefisien regresi

X1 : Variabel Independen (Pembiayaan Murabahah)

X2 : Variabel Independen (Pembiayaan Musyarakah)

E : Error terms atau faktor pengganggu

Hasil perumusan pada persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat peneliti interpretasikan yaitu sebagai berikut ini :

- 1) Konstanta bernilai positif sebesar 3,454, hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, bahwa apabila variabel pembiayaan Murabahah, dan Musyarakah dianggap konstan (0) maka jumlah ROA periode tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,454.

- 2) Koefisien regresi variabel variabel pembiayaan murabahah bernilai positif sebesar 6,310. Hal ini berarti bahwa jika pembiayaan murabahah ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel pembiayaan musyarakah dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai *Return on Asset* (ROA) pada periode 2020-2022 sebesar 6,310.
- 3) Koefisien regresi variabel variabel pembiayaan musyarakah bernilai negatif sebesar 7,891. Hal ini berarti bahwa jika pembiayaan musyarakah ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel pembiayaan murabahah dianggap konstan, maka akan menurunkan nilai *Return on Asset* (ROA) pada periode 2020-2022 sebesar 7,891.

b. Uji t (parsial)

“Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Berikut ketentuan pengujian hipotesis :

- a. Terdapat pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *Return on Asset* (ROA)
- b. Terdapat pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *Return on Asset* (ROA)

Cara pengujian dan pengambilan keputusan didasarkan pada:”

1. Membandingkan antara t tabel dan t hitung, t tabel ditentukan dengan $(\alpha) = 5\%$,
df (n-2), dengan keputusan:
 - a. Jika t hitung < t tabel, maka Hipotesis ditolak
 - b. Jika t hitung > t tabel, maka Hipotesis diterima

2. Berdasarkan teknik probabilitas pengambilan keputusan didasarkan pada:

- a. Taraf signifikan (α) = 0,05
- c. Jika $\text{Sig.} \leq \alpha$, maka Hipotesis diterima
- d. Jika $\text{Sig.} > \alpha$, maka Hipotesis ditolak.

Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan hasil terhadap uji T (parsial) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,454	,644		5,365	,000
	MURABAHAH	6,310E-7	,000	,552	8,384	,000
	MUSYARAKAH	-7,891E-7	,000	-,940	-14,271	,000

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : data diolah penulis (2023)

Cara mengetahui hasil uji T (parsial) diatas apakah mempengaruhi variabel X terhadap variabel Y maka perlu dibandingkan dengan hasil nilai T tabel yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$T \text{ tabel} = t (a / 2 : n-k-1) = t (0,025 : 34) = 2.032$$

Keterangan :

a : Tingkat kepercayaan ($0,05/2 = 0,025$)

n : Jumlah sampel penelitian (36)

k : Jumlah variabel X (2)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis melalui uji T adalah sebagai berikut :

1) Pembiayaan Murabahah

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai T hitung 8,348 lebih besar $> 2,032$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

2) Pembiayaan Musyarakah

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai T hitung (-14,271) lebih besar $> 2,032$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

c. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan Murabahah, dan Musyarakah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Hasil uji f dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	658,803	2	329,401	110,648	,000 ^b
	Residual	98,241	33	2,977		
	Total	757,044	35			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), MUSYARAKAH, MURABAHAH

Sumber: data diolah penulis (2023)

Adapun dasar pengambilan keputusan uji F (simultan) adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai sig > 0.05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

Cara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) menggunakan uji F (Simultan) maka perlu diketahui hasil F tabel, yaitu dengan menggunakan rumus berikut :

$$F \text{ tabel} = F (k : n-k) = F (2 : 34) = 3,28$$

Keterangan :

a : Tingkat kepercayaan (0,05)

n : Jumlah sampel penelitian (36)

k : Jumlah variabel X (2)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung adalah $110,648 > F$ tabel 3,28, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah, dan Musyarakah secara simultan terhadap Return On Asset (ROA).

d. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinasi :

Tabel 4.9

Hasil Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,933 ^a	,870	,862	1,72540

a. Predictors: (Constant), MUSYARAKAH, MURABAHAH

Sumber: data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat disimpulkan nilai R Square sebesar sebesar 0,870 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 87,0% Sehingga dapat dikatakan pengaruh pembiayaan

murabahah, dan musyarakah, terhadap Return On Asset (ROA) koefisien determinasinya (R^2) adalah sangat kuat. Sedangkan sisanya 13,0% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

C. Analisis Data

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2020-2022

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai T hitung 8,348 lebih besar $> 2,032$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y .

Pengaruh positif pembiayaan murabahah terhadap *Return On Asset* (ROA) ini terjadi karena selama ini pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang diminati masyarakat. Semakin banyak pembiayaan murabahah yang disalurkan, maka akan menghasilkan pendapatan yang semakin tinggi yang berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Besarnya pembiayaan murabahah yang di salurkan oleh bank akan menjadi sumber utama dalam kontribusinya memperoleh pendapatan berupa margin pada bank, dengan diperolehnya pendapatan margin tersebut sehingga berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih akan semakin besar kemudian akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu Bank Umum Syariah dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaan murabahah akan meningkatkan rasio yaitu *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila, 2015) yang

menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2020-2022

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai T hitung (-14,271) lebih besar $> 2,032$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Menurut Ascarya, pembiayaan musyarakah adalah kerja sama di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap return on asset (ROA). Pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan oleh risiko dari Pembiayaan Musyarakah cukup besar sehingga mempengaruhi *Return on Asset (ROA)* Bank Syariah. Semakin besar nilai Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan tidak menjadi jaminan ROA mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Almunawwaroh & Marliana, 2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Secara Simultan Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2020-2022

Berdasarkan hasil uji f diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung adalah $110,648 > F$ tabel 3,28, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah, dan Musyarakah secara simultan terhadap Return On Asset (ROA).

Pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Secara kuantitatif kemampuan bank dalam menghasilkan profit dapat dinilai dengan menggunakan return on asset (ROA). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andriansyah, 2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap return on asset (ROA).